



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI KEHUTANAN,
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR : KM.12/Tahun 2006
NOMOR : SKB. 53/Menhut-II/2006
NOMOR : 61/M-IND/Kep/3/2006
NOMOR : 02/M-DAG/Kep/1/2006

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI
KEHUTANAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : KM 3 TAHUN 2003, NOMOR : 22/KPTS-II/2003, NOMOR : 33/
MPP/Kep/1/2003 TENTANG PENGAWASAN PENGANGKUTAN KAYU
MELALUI PELABUHAN

MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI KEHUTANAN,
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri
Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Nomor : KM 3 Tahun 2003, Nomor :
22/KPTS-II/2003, Nomor : 33/MPP/Kep/1/2003 tanggal 22
Januari 2003 telah ditetapkan Pengawasan Pengangkutan
Kayu melalui Pelabuhan;

b. bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) Surat Keputusan Bersama
Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan tersebut butir a pada bagian
akhir yang menyatakan kapal diijinkan untuk melakukan
pelayaran ke pelabuhan tujuan bertentangan dengan
ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 yang menentukan bahwa semua hasil hutan dari
hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk
alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan
kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk negara;

c. bahwa ...

- c. bahwa Pasal 3 ayat (4) Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut butir a, pada kenyataannya telah dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara tindak pidana kehutanan untuk melepas kapal yang mengangkut hasil hutan ilegal (illegal logging), sehingga dapat menghambat proses pemberantasan illegal logging karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku terutama pemilik kapal;
- d. bahwa sejak semula ketentuan Pasal 3 ayat (4) Surat Keputusan Bersama tersebut batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 78 ayat (15) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan oleh karenanya perlu adanya penegasan dengan mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (4) Surat Keputusan Bersama tersebut butir a yang diberlakukan sejak tanggal 1 Maret 2003;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : KM 3 Tahun 2003, Nomor : 22/KPTS-II/2003, Nomor : 33/MPP/Kep/1/2003 tanggal 22 Januari 2003, dengan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Prp. Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3433);
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3868);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI KEHUTANAN, MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : KM 3 TAHUN 2003, NOMOR : 22/KPTS-II/2003, NOMOR : 33/MPP/ Kep/1/2003 TANGGAL 22 JANUARI 2003 TENTANG PENGAWASAN PENGANGKUTAN KAYU MELALUI PELABUHAN.

Pasal I

Mengubah Pasal 3 ayat (4) Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : KM 3 Tahun 2003, Nomor : 22/KPTS-II/2003, Nomor : 33/MPP/Kep/1/2003 tanggal 22 Januari 2003 sehingga berbunyi :

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (4) Apabila Kapal terbukti memuat kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana pada ayat (1), maka muatan kayu tersebut beserta kapal pengangkutnya diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2003.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 9 Maret 2006

MENTERI PERHUBUNGAN,



Dr. HATTA RAJASA.



H. M. S. KABAN, SE., M.Si.

MENTERI PERINDUSTRIAN,



Dr. FAHMI IDRIS.



Dr. MARI ELKA PANGESTU.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Jaksa Agung Republik Indonesia.
2. Panglima TNI.
3. KAPOLRI.
4. Gubernur di Seluruh Indonesia.
5. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perhubungan.
6. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kehutanan.
7. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
8. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan.
9. Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia.
10. Kepala Dinas Provinsi (yang disertai tugas di bidang Perhubungan, Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan) di seluruh Indonesia.
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota (yang disertai tugas di bidang Perhubungan, Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan) di seluruh Indonesia.